



BUPATI BANJARNEGARA

Banjarnegara, 16 Januari 2025

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekda Kab.
Banjarnegara
3. Inspektur Kabupaten Banjarnegara
4. Sekretaris DPRD Kabupaten
Banjarnegara
5. Para Kepala Dinas-Badan di
Lingkungan Kabupaten
Banjarnegara
6. Para Kabag di Lingkungan Setda
Kab. Banjarnegara
8. Direktur RSUD Hj. Anna Lasmanah
Para Camat se-Kabupaten
Banjarnegara

di –

BANJARNEGARA

SURAT EDARAN BUPATI
NOMOR 000.5/13/ARPUS/2025

TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan kearsipan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan adalah untuk mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu, serta untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Demi terwujudnya penyelenggaraan kearsipan yang baik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja Program Penyelenggaraan Kearsipan TA 2023 nomor 700/11/Reg/2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara, kami minta perhatian saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penataan arsip sesuai dengan kaidah kearsipan beserta pembuatan daftar arsip dan pemenuhan sarana dan prasarana kearsipan pada masing-masing unit pengolah dan unit kearsipan di setiap Organisasi Perangkat Daerah mengingat dari hasil uji petik penemuan arsip aktif

Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Telepon (0286) 591212 Faksimile 591187

BANJARNEGARA 53414

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

konvensional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara terhadap beberapa OPD, diketahui bahwa 60% arsip dapat ditemukan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) menit, 10% memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) menit sedangkan sisanya sebanyak 30% tidak dapat ditemukan. Arsip tidak hanya sebagai bukti yang mendukung operasional kegiatan, namun juga memiliki nilai penting sebagai sumber informasi bagi suatu organisasi sehingga perlu dipelihara, disimpan dan dikelola dengan baik sehingga dengan cepat dapat ditemukan kembali apabila arsip diperlukan.

2. Melakukan pemusnahan arsip sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip. Pemusnahan arsip merupakan bagian penting dari kegiatan penyelenggaraan kearsipan yang bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan arsip secara efisien sesuai dengan siklus hidupnya. Hasil uji petik terhadap kegiatan pemusnahan arsip pada OPD menunjukkan bahwa sebanyak 87,5% belum melaksanakan pemusnahan arsip, sedangkan sisanya telah melaksanakan pemusnahan arsip namun belum mengacu pada Jadwal Retensi Arsip.
3. Melaksanakan identifikasi arsip statis yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
4. Mengoptimalkan tenaga pengelola arsip yang ada pada masing-masing OPD untuk melakukan tugas sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 000.5/727 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pengelola Arsip Daerah.
5. Membentuk Tim Pengelola Arsip di masing-masing OPD sesuai dengan format yang ditentukan dan melaksanakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 000.5/779/Setda/2024 Tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pengelola Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, tanggal 30 Agustus 2024.
6. Menentukan kode persuratan atau kode klasifikasi arsip dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2023 Tentang Pedoman Klasifikasi Arsip yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) dengan membuat akun pada masing-masing unit pengolah (bidang) mengingat penggunaan dan pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di masing masing internal OPD akan menjadi indikator penilaian pada pengawasan kearsipan pada tahun 2025.
8. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dapat melakukan konsultasi terkait beberapa hal diatas dan pada saatnya akan dilakukan pendampingan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara selaku Lembaga Kearsipan Daerah.
9. Adapun beberapa nomor yang dapat dihubungi dalam Layanan Konsultasi Kearsipan (Klinik Kearsipan) adalah sebagai berikut:
 - a. Layanan Konsultasi Kebijakan Kearsipan
Anita Kusuma Dewi, S.Kom: 0822-2169-5678
 - b. Layanan Konsultasi Pembinaan Kearsipan
Reyhan Aznar, S.Sos : 0857-8660-7748
 - c. Layanan Konsultasi Pengawasan Kearsipan
Dewi Kurniawati, A.Md : 0838-7092-6310

- d. Layanan Konsultasi Aplikasi SRIKANDI dan SIKN JIKN
Okky Reza Hermawan, A.Md Kom : 0821-3387-5931
- e. Layanan Konsultasi Pengelolaan Arsip Dinamis
Septiana Indah Lestari, A.Md : 0857-1399-0052
- f. Layanan Konsultasi Pengelolaan Arsip Statis
Fatimah Wahyu Nuryadani, A.Md : 0882-2692-1507
- g. Layanan Konsultasi Alih Media dan Digitalisasi Arsip
Muchammad Andar Bachtiar, A.Md : 0878-3777-5558
- h. Layanan Konsultasi Penyusutan/Pemusnahan Arsip
Endah Ari Widiyanti, A.Md : 0811-2622-365

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan atas pelaksanaanya kami ucapkan terimakasih.

Pj. Bupati Banjarnegara

\$(ttd)

Muhamad Masrofi, S.Sos., M.Si

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.